



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 086 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN SENSUS BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 476 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. tidak termasuk barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan;
- b. bahwa untuk melakukan sensus barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tindak Lanjut hasil Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
3. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
4. Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pengguna Barang adalah kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Pengurus Barang Milik Daerah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap perangkat daerah /unit kerja.
9. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Sensus barang milik daerah adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
11. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
12. Barang rusak berat adalah barang milik daerah yang sudah tidak berfungsi untuk digunakan dalam penyelenggaraan operasional pemerintah dengan kriteria mengalami perubahan spesifikasi dan atau terkikis, hangus, sudah habis masa manfaatnya sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku atau

belum habis masa manfaatnya tetapi dalam kondisi rusak berat karena force majeure, serta barang yang mengalami pengurangan ukuran dan atau susut disebabkan penggunaan.

13. Barang tidak ditemukan adalah barang milik daerah yang tercatat dalam KIB tetapi secara fisik tidak ditemukan force majeure, kelalaian pencatatan dalam mutasi, musnah dan atau hilang.
14. Barang berlebih adalah barang yang ditemukan pada saat pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah yang tidak tercatat dalam KIB.
15. Barang dalam sengketa adalah barang milik daerah yang tercatat dalam KIB yang status kepemilikannya diakui pihak lain.
16. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
17. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan BMD.
18. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi atas barang yang dalam penguasannya.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS

Pasal 2

Fisik Barang Ada Tetapi Dalam Keadaan Rusak Berat (form 2)

Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah berupa peralatan mesin dan aset tetap lainnya selain kendaraan apabila ditemui kondisi fisik barang ada tetapi dalam kondisi rusak berat sebagaimana dalam form 2, maka pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Barang Milik Daerah Rusak Berat, maka tindak lanjut penghapusan dilakukan dengan cara:
 - a. Barang milik daerah dihapuskan dengan cara dijual; dan
 - b. Barang milik daerah yang tidak terjual. Maka dihapuskan dengan cara pemusnahan dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan.
2. Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1 dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan teknis;
 - b. Memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis, lebih

menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan

- c. Memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum.

3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2 huruf a antara lain:

- a. Barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
- b. Barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
- c. Barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau
- d. Barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

4. Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penjualan barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia penjualan dan penghapusan Perangkat Daerah;
- b. Penjualan barang milik daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan cara lelang terhadap minimal 3 (tiga) calon pembeli barang bekas.
- c. Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan b paling sedikit memuat:
 - c.1. data barang milik daerah yang akan dijual;
 - c.2. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah; dan
 - c.3. nilai limit penjualan dari barang milik daerah.

5. Pemusnahan barang milik daerah rusak berat dilakukan dengan cara:

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan; atau
- e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Untuk barang milik daerah dengan nilai perolehan lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kepala Perangkat Daerah mengusulkan penghapusan dan/atau pemusnahan kepada Pengelola barang/pejabat penatausahaan barang pengelola dilampirkan daftar barang milik daerah sesuai FORM @ dan dokumen pendukung lainnya;
7. Untuk barang milik daerah dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kepala Perangkat Daerah menetapkan penghapusan dan/atau pemusnahan menyampaikan laporan kepada pengelola Barang/Pejabat penatausahaan barang pengelola;

Pasal 4

Fisik Barang Berlebih (Form 4)

Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah apabila ditemui kondisi fisik barang berlebihsebagaimana dalam form 4, maka pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk barang milik daerah yang mempunyai bukti kepemilikan seperti tanah dan/atau bangunan serta kendaraan bermotor, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan penetapan status penggunaan kepada pengelola barang/pembantu pengelola barang dilampirkan daftar barang milik daerah sesuai FORM 4 dengan disertai dokumen kepemilikan atau dokumen pendukung lainnya yang dipersamakan;
2. Untuk barang milik daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, Kepala Perangkat Daerah menetapkan status penggunaan barang milik daerah dimaksud dan menyampaikan laporan kepada pengelola barang/pembantu pengelola barang;
3. Terhadap barang milik daerah yang telah diterbitkan surat keputusan penetapan status penggunaan, dicatat dan dibukukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam Karti Inventaris Barang (KIB) sesuai kelompoknya;
4. Seluruh barang milik daerah yang diusulkan penetapan status penggunaan disertai dengan tahun dan nilai perolehan;
5. Nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 angka 4, dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. Untuk barang milik daerah berupa tanah, didasarkan pada dokumen sumber pada saat diperoleh tanah, jika tidak ditemukan dokumen sumber maka dapat menggunakan nilai jual objek pajak atau hasil penilaian dari Tim Penilai;

- b. Untuk barang milik daerah berupa bangunan, didasarkan pada dokumen sumber pada saat diperoleh bangunan, jika tidak ditemukan dokumen sumber maka dapat menggunakan nilai jual objek pajak atau taksiran nilai dari instansi terkait atau hasil penilaian dari tim penilai;
- c. Untuk barang milik daerah berupa kendaraan bermotor, didasarkan pada dokumen sumber pada saat diperoleh kendaraan bermotor, jika tidak ditemukan dokumen sumber maka dapat menggunakan taksiran nilai dari instansi terkait atau hasil penilaian dari tim penilai;
- d. Untuk barang milik daerah selain disebutkan pada Pasal 4 angka 5 huruf a, b, dan c di atas, didasarkan pada dokumen sumber pada saat diperoleh barang milik daerah tersebut, jika tidak ditemukan dokumen sumber maka dapat menggunakan taksiran nilai dari instansi terkait.

Pasal 5

Fisik Barang Tidak Ditemukan/Hilang (Form 5a)

Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah apabila ditemui kondisi fisik barang tidak ditemukan/hilang sebagaimana dalam form 5a, maka pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal barang milik daerah berupa tanah telah memiliki bukti kepemilikan baik berupa sertifikat maupun dokumen kepemilikan lainnya seperti Letter C/D, girik, akta jual beli, atau dokumen setara lainnya (khusus tanah), dilakukan dengan membentuk tim internal Perangkat Daerah untuk mencari barang milik daerah dimaksud dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya antara lain dengan kantor Pertanahan, Kecamatan, Kelurahan/Desa, sampai dengan ditemukannya Barang Milik Daerah tersebut;
2. Dalam hal barang milik daerah berupa alat angkutan dan alat besar bermesin yang memiliki bukti kepemilikan, dilakukan dengan membentuk tim internal Perangkat Daerah untuk mencari barang milik daerah dimaksud dan koordinasi dengan instansi terkait antara lain dengan BPPD Provinsi Jawa Tengah UPPD Samsat Brebes dan KPKNL Tegal, sampai dengan ditemukannya Barang Milik Daerah tersebut;
3. Dalam hal barang milik daerah berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya, dilakukan dengan membentuk tim internal Perangkat Daerah untuk mencari barang milik daerah dimaksud dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya, sampai dengan ditemukannya Barang Milik Daerah

tersebut;

4. Dalam hal barang milik daerah berupa bangunan yang telah dibongkar namun belum mendapat persetujuan penghapusan dari pengelola barang, dilakukan dengan langkah-langkah berikut;
 - a. Untuk bangunan yang telah dibongkar dan telah ada bangunan baru sebagai pengganti, maka Kepala Perangkat Daerah mengusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan daftar barang milik daerah untuk bangunan lama serta dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti dokumen pengadaan, SPK, Berita Acara serah terima pekerjaan, Berita Acara Hibah (jika bangunan baru dibangun dengan biaya dari pihak ketiga) atau dokumen yang dipersamakan untuk bangunan baru, serta dibuatkan Surat Pernyataan/Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Untuk bangunan yang dibongkar karena tidak sesuai lagi dengan tata ruang/tata kota, maka Kepala Perangkat Daerah mengusulkan penghapusan kepada pengelola barang dengan melampirkan daftar barang milik daerah dimaksud serta dokumen pendukung seperti rencana tata ruang/tata kota, Berita Acara pembongkaran, atau dokumen yang dipersamakan serta dibuatkan Surat Pernyataan/Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Jika masih terdapat sisa bongkaran yang diperkirakan memiliki nilai ekonomis, maka dapat dilakukan penjualan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan hasil penjualan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
5. Apabila barang milik daerah tidak ditemukan/hilang, tim internal Perangkat daerah melakukan verifikasi. Selanjutnya Perangkat Daerah mengusulkan penghapusan atas barang tidak ditemukan/hilang kepada Pengelola Barang;
6. Dalam hal memutuskan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan/hilang, Pengelola Barang memutuskan berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Brebes.

Pasal 6

Fisil Barang Tidak Ditemukan Karena Dimutasikan ke SKPD lain (Form 5b)

Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah apabila ditemui kondisi fisik barang tidak ditemukan karena dimutasikan ke Perangkat Daerah lain sebagaimana dalam form 5b, maka pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Barang milik daerah yang telah dimutasikan ke Perangkat Daerah lainnya namun belum dilengkapi dengan Berita Acara serah terima barang, Kepala

Perangkat Daerah penyerah barang segera membuat Berita Acara serah terima barang antara Perangkat Daerah yang menyerahkan dan Perangkat Daerah yang menerima yang sekurang-kurangnya memuat, kode barang, nama barang, identitas barang, tahun perolehan, kondisi barang, jumlah satuan dan harga persatuan barang.

2. Perangkat Daerah yang menyerahkan melakukan penghapusbukuan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dan memastikan bahwa atas barang milik daerah tersebut telah tercatat pada KIB Perangkat Daerah yang menerima untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang.

Pasal 7

Fisik Barang Tidak Ditemukan Karena Dhibahkan (Form 5c)

Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah apabila ditemui kondisi fisik barang tidak ditemukan karena dhibahkan sebagaimana dalam form 5c, maka pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Barang milik daerah yang dhibahkan dan telah ada Berita Acara Hibah, namun tidak dilengkapi dengan informasi terkait identitas barang, maka perlu didukung surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang sekurang-kurangnya memuat, kode barang, nama barang, identitas barang, tahun perolehan, kondisi barang, jumlah satuan dan harga per satuan barang;
2. Barang milik daerah yang sejak awal perencanaanya untuk dhibahkan dan telah diserahkan kepada pihak lain namun belum dilengkapi dengan berita acara hibah, maka Kepala Perangkat Daerah yang menghibahkan membuat Berita Acara Hibah dengan pihak lain yang menerima hibah yang sekurang-kurangnya memuat, kode barang, nama barang, identitas barang, tahun perolehan, kondisi barang, jumlah satuan dan harga per satuan barang dan para pihak serta didukung dengan surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa barang milik daerah telah diserahkan kepada pihak lain sejak barang dimaksud diperoleh dan surat pernyataan penerima hibah dari pihak yang menerima hibah barang milik daerah;
3. Atas dasar Berita Acara Hibah, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keputusan penghapusan untuk barang yang telah dhibahkan dan mencatat pada daftar mutasi barang serta melakukan penghapusbukuan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dan melaporkan kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 8

Fisik Barang Tidak Ditemukan Karena dikuasai Pihak Ketiga (Form 5d)

Tindak Lanjut Hasil Sensus Barang Milik Daerah Apabila Ditemui Kondisi Fisik Barang Tidak Ditemukan Karena dikuasai Pihak Ketiga Sebagaimana Dalam Form 5d, Maka Pedomannya Adalah Sebagai Berikut:

1. Tetap dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai kelompoknya dengan diberikan catatan bahwa terhadap barang milik daerah dimaksud masih dikuasai pihak ketiga;
2. Kepala Perangkat Daerah melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali barang milik daerah yang telah dikuasai pihak ketiga;
3. Jika dalam upaya hukum yang dilakukan dinyatakan bahwa aset dimaksud benar milik pihak ketiga maka dapat dihapusbukukan dari Kartu Inventaris Barang (KIB) dan melaporkan kepada pengelola barang/pembantu pengelola barang;

Pasal 9

Fisik Barang Tidak Ditemukan Karena Kesalahan Pencatatan (Form 5e)

Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah apabila ditemui kondisi fisik barang tidak ditemukan karena kesalahan pencatatan sebagaimana dalam form 5e, maka pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Pengurus barang pada Perangkat Daerah melakukan transaksi reklasifikasi keluar atas barang milik daerah yang salah pencatatan dan transaksi reklarifikasi masuk untuk barang milik daerah yang seharusnya didukung dengan surat perintah koreksi dari Kepala Perangkat daerah dan melaporkan kepada pengelola barang/pembantu pengelola barang;
2. Koreksi atas reklasifikasisebagaimana dimaksud pada pasal 9 angka 1 tersebut di atas, tidak merubah nilai atas barang milik daerah dimaksud.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Kegiatan rehabilitas/renovasi/restorasi serta biaya-biaya lainnya yang timbul pada saat kegiatan tersebut yang tidak menimbulkan penghapusan barang milik daerah, adapun tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah pada kegiatan

rehabilitas/renovasi/restorasi serta biaya-biaya lainnya yang timbul pada saat kegiatan tersebut yang tidak menimbulkan penghapusan barang milik daerah maka pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Nilai atas rehabilitas/renovasi/restorasi serta biaya-biaya lainnya yang timbul pada saat kegiatan tersebut digabungkan dan ditambahkan pada barang milik daerah yang dilakukan rehabilitas/renovasi/restorasi dengan memperhatikan kebijakan akuntansi tentang Kapatilisasi Aset;
2. Apabila kegiatan rehabilitas/renovasi/restorasi dilakukan terhadap barang milik daerah milik Perangkat Daerah lainnya, maka Perangkat Daerah pelaksana kegiatan rehabilitas/renovasi/restorasi menyerahkan hasil kegiatan dimaksud kepada Perangkat Daerah pemilik barang milik daerah dengan membuat berita acara serah terima kegiatan tersebut. Selanjutnya Perangkat Daerah pelaksana kegiatan melakukan penghapusan pada daftar mutasi barang dan Kartu Inventaris Barang (KIB) selanjutnya Perangkat Daerah pemilik barang milik daerah mencatat pada buku mutasi barang dengan menambahkan nilai tersebut pada barang milik daerah yang dilakukan rehabilitas/renovasi/restorasi serta merubah nilai barang milik daerah tersebut pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan tidak menambah unit baru;
3. Apabila kegiatan rehabilitas/renovasi/restorasi dilakukan pada selain barang milik daerah, maka Perangkat Daerah pelaksana kegiatan rehabilitas/renovasi/restorasi melakukan penghapusbukuan terhadap nilai atas kegiatan tersebut pada daftar mutasi barang dan Kartu Inventaris Barang (KIB) dilengkapi dengan berita acara hibah antara Perangkat Daerah dengan pihak pemilik aset dimaksud; dan
4. Perangkat Daerah melaporkan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 angka 1, angka 2 dan angka 3 tersebut kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 054 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 15 September 2017
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 15 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

ttd

EMASTONI EZAM, SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 NOMOR 91